PERNIKAHAN ANTAR STRATA SOSIAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN BIRINGKASSI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO)

Sukarni, Andi Nirwana, Santri Sahar

Prodi Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar 25sukarni@gmail.com, nirwana.badiu@gmail.com, santri.sahar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, pengaruh, dan implikasi pada pernikahan di masyarakat Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. penelitian ini tergolong ini tergolong penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Fieled Research, peneliti berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala lingkungan, tokoh mayarakat, bangsawan karaeng, daeng dan ata. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, tekhnik penentuan informan. penelitian menunjukkan bahwa 1) bentuk pernikahan berbeda kasta di Kelurahan Biringkassi mempunyai tiga strata yaitu karaeng daeng dan ata pernikahan berbeda kasta memiliki tiga bentuk yaitu karena dijodohkan, salina mencintai dan ekonomi. masyarakat Biringkassi pada kalangan keluarga laki-laki maupun perempuan masih tegas untuk tidak menikahkan putra putinya dengan yang berbeda kasta, 2) pengaruh tradisi apabila seorang bangsawan menikah dengan perempuan berkasta ata maka sedikit mengurangi biaya bawa erang-erang karena keluarga ata tidak mempersulit. 3) implikasi pernikahan yaitu a) perempuan Karaeng apabila menikah dengan seorang daeng dan ata maka kekaraengannya akan turun dan dihapuskan b) keluarga yang tidak menyetujui pernikahan tersebut apabila melanggar maka akan dikeluarkan dikampung. c) suami istri yang tidak disetujui akan tersisih dikalangan keluarga.

Kata kunci: pernikahan , Karaeng Daeng Ata, Stratifikasi Sosial

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang lumrah dan berlaku bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, ini adalah jalan yang Allah Swt pilih untuk berkembang biak dalam makhluknya dan untuk memakmurkan hidup mereka. Kata nikah

berasal dari Bahasa Arab dan secara etimologis berarti menikah. Kata arab *lafaz* nikah berarti bertunangan, berhubungan seks, dan bersenang senang. Kata nikah sering digunakan dari asal kata pasangan menjadi makna pernikahan. Kata pernikahan adalah untuk seseorang yang memiliki pasangan.

Menurut M.Quraish Shihab terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan yang berasal dari Bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk hewan, tumbuhan dan maanusia. Berbeda dengan pernikahan, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan hukum, adat istiadat, dan agama terpenting negara, tetapi kedua penggunaan itu adalah standar untuk penggunaan bahasa indonesia (pernikahan atau perkawinan).¹

a) Pernikahan dalam Islam

Islam diisyaratkan hanya untuk memberi manfaat bagi semua dan melindungi mereka dari bahaya. Salah satu petunjuk dari Allah swt dalam hukum Islam adalah memerintahkan pernikahan dan melarang zina. ²

Seperti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya". (HR. Ibnu Mas'ud)

Dari hadits yang diriwayatkan di atas oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Saw memerintahkan seorang pemuda yang mampu (ba'ah) untuk menikah. Maka inilah saat yang tepat bagi seorang pemuda untuk meminang (khitbah).

b) Pernikahan dalam aspek sosial

Pernikahan yang mengandung aspek sosial yaitu adanya peningkatan status dalam masyarakat bagi pihak perempuan. Pernikahan berimplikasi pada kesatuan, saling mengisi

Macora Volume 1 Nomor 2 Agustus 2022 | 45

¹ Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, h. 1.

² Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim vol, 14 No. 2 – 2016, h. 1

dan saling membutuhkan satu sama lain yang menimbulkan suatu bentuk kerjasama diantara pasangan. Pada dasarnya, pernikahan adalah tulang punggung untuk memulai sebuah keluarga, dan keluarga adalah elemen pertama dari pembangun masyarakat. Pernikahan adalah hubungan cinta, kasih saying dan suka cita, sarana menjalin kerukunan hati, perisai antara laki-laki dan perempuan dari mara bahaya kejam, dan lahirnya generasi yang digandakan dengan pernikahan menguatkan manusia dan kekuatannya. Hal ini menciptakan sikap saling menguntungkan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kepentingan dan kebutuhan hidup. Disana, suami bertanggung jawab atas penghidupan keluarga dan istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak.³

c) Rukun pernikahan

Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan jumlah dan bagian rukun nikah. Sebagaian ulama/mazhab berpendapat bahwa seseuatu adalah bagian dari rukun, tetapi menurut ulama yang lain mmerupakan pemberian yang wajib atau bersyarat.⁴

d) Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan dirumuskan dengan jelas oleh Al-Quran dan hadits nabi. Dengan kata lain, menciptakanketentraman hati bagi suami istri (QA Al-rum:21) dan membimbing kebutuhan biologis menurut syariat islam.⁵

a) Hukum menikah

Masyarakat Indonesia berbeda dalam segala hal dari segi agama, jelas ada dua kelompok agama besar yang diakui di Indonesia agama suci dan non surgawi , Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katolik. Semua agama ini memiliki aturan horizontalnya masing masing. Termasuk tata cara pernikahan. ⁶

A. Landasan Teori

a. Karaeng

Menurut aturan adat yang di sebut "lontarak bilang" yang berlaku bagi masyarakat Jeneponto. Bahwa yang berhak memakai gelar "Karaeng" adalah mantan raja dan keturunannya, dengan mengikut garis turunan ayah artinya hanya ayahlah yang bisa mewariskan gelarnya kepada anak anaknya sedangkan ibu tidak. Jika seorang laki laki menikah dengan perempuan yang bukan karaeng maka anaknya masih berhak memakai gelar karaeng karena masyarakat mengakui "attubura berasa" (bertumpah beras), dalam artinya masih bisa di pungut lagi, sedangkan jika seseorang perempuan yang bukan Karaeng

³ http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1700

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,h. 71

⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 18

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III: Jakarta PT Rineka Cipta), h. 6-9

dan menikah dengan dengan laki laki yang bukan *Karaeng* maka anaknya tidak berhak memakai gelar bangsawan *Karaeng* karena di anggap "attabura minyak" (dalam artian tidak bis di pungut lagi). Cuman dalam masyarakat banyak yang melanggar aturan ini, dan tetap memakai gelar bangsawan karena *Karaeng* memiliki pesona tersendiri.⁷

b) Daeng

Kebudayaan suku makassar, *Daeng* merupakan salah satu produk budaya suku makassar yang memiliki makna beragam. Dalam hal ini, *daeng* yang dalam kebudayaan suku makassar merupakan gelar yang memiliki makna khusus, dalam realitas sosial masyarakat kota makassar ini acap di tujukan sebagai sebutan atau panggilan bagi para pelaku ekonomi ke bawah (tukang becak, pedagang sayur keliling, dan lain sebagainya).

- a) Daeng merupakan nama yang di berikan orang tua kepada anaknya, sebagai penghambaan nama Allah swt, perwujudan dari doa pengharapan agar anak tersebut nanti nya dapat menjadi anak yang baik.
- b) Daeng merupakan nama julukan atau penghargaan terhadap seseorang yang memilki ciri khas atau kelebihan (keahlian/prestasi), dalam kehidupan sosial masyarakat makassar.
- c) Daeng juga merupakan sebutan atau gelar bagi kalangan bangsawan (kaya), orang orang ya ng di hormati, dan orang orang yang di tuakan, dalam kehidupan sosial masyarakat suku makassar. ⁸

c) Ata

Ata adalah sekelompok masyarakat yang derajatnya sangat rendah dibandingkan dengan Karaeng yang tidak dimiliki saat khusus yang dimiliki oleh seorang Karaeng pada khususnya. Dari segi adat istiadat yang dianut oleh seorang Ata sangat berbeda dengan seorang Karaeng seperti halnya sistem perkawinan, kematian, dan acara adat lainnya. Sistem pernikahan seorang ata tidak pernah melakukan pernikahan dengan seorang Karaeng karena Karaeng telah menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seorang Ata. Seorang Ata sering dicaci maki oleh seorang Karaeng karena menganggap dirinya paling terhormat di daerah Kabupaten Jeneponto.

Ata dengan karaeng sekarang ini sudah nampak dan terlihat dihati masyarakat dari segi perkawinannya dan bahkan derajat sejajar dengan seorang Karaeng pada hakekatnya. Akhirnya Jeneponto dinamakan kota Daeng dan tanah kelahiran para Karaeng.⁹

⁷ Makna 'Karaeng' Bagi Masyarakat Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, artikel siap wacana, http://wacana.siap.web.id/2016/09/mana-karaeng-bagi-masyarakat-kabupaten-jeneponto-sulawesi-selatan.html#.W1WM-q6WbIU.

⁸ Mrs. Djuwarniuk Djuwey makna daeng dalam kebuayaan suku makassar http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16320

d. Teori Stratifkasi Sosial

Aspek terpenting dari analisis ini adalah bahwa Weber tidak ingin mereduksi stratifikasi menjadi faktor ekonomi (atau kelas dalam pengertian Weber). Sebaliknya, anggap itu sebagai multidimensi oleh karena itu, masyarakat dikelompokkan berdasarkan ekonomi, status, dan kekuasaan. Artinya, analisis stratifikasi sosial yang jauh lebih halus daripada situasi stratifikasi, karena orang orang berperingkat lebih tinggi dalam satu atau dua dimensi stratifikasi dan merasa lebih rendah dimensi lain (atau dimensi itu). Analisis Marxis. 10

Max Weber, mengelompokkan manusia ke dalam kelompok-kelompok status atas dasar ukuran kehormatan. Ia mendifinisikan kelompok status sebagai kelompok anggota nya memiliki gaya hidup sosial tertentu dan mempunyai ti ngkat penghargaan sosial dan kehormatan sosial tertentu pula. Dalam bentuk sederhana ia juga membagi stratifikasi atas dasar status masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang di segani atau di hormati dan kelompok masyarakat biasa. 11

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, berupa deskriptif. Penelitian deskrptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. 12 Dalam pendekatan sosiologis pendekatan ini melihat dan menggambarkan fenomena sosial kegamaan dengan baik, peneliti menggunakan pendekatan ini, dalam pendekatan sosiologis menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori yang klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial pengaruh fenomena yang lain maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruh fenomena yang lain.¹³

Tekhnik pengumpulan data yaitu (1) Observasidengan cara peneliti mengamati lansung dan ikut terlibat di lapangan, (2) wawancara, peneliti mewawancarai 17 informan masyarakat Kelurahan Biringkassi.

⁹ Muhammad Yusran, Budaya Daerah Jeneponto http://www.geogle.co.id/search=pengerrtian-ata-di-

jeneponto
George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai

(C. 11) Vracci Wacana 2008) h. 138 Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Bantul: Kreasi Wacana, 2008) h. 138

¹¹ Elly M. Setiadi dan Usman Koli, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Prenamedia Group pers, 2011), h. 408

¹²Sudaryono Dan Cresell, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt RajaGrafindoPersada, 2017), h. 82.

¹³ Media Zainul Bahri, wajah studi Agama-Agama (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.24

C. Pembahasan

a. Bentuk pernikahan antar strata sosial di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Bentuk pernikahan *Karaeng* dengan *Daeng* dan *Ata* di zaman sekarang sudah memilih pasangannya sendiri, yang bergelar *Karaeng* ataupun *Daeng* dan *Ata*, masyarakat *Karaeng* yang sebagai dari keluarga *Karaeng* darah biru, dan masyarakat *Daeng* juga *Ata* yang merupakan masyarakat biasa. Tetapi *Ata* dan *Daeng* yang dapat menghasilkan pekerjaan yang mungkin sederajat dengan *Karaeng*, tidak dipandang lagi bahwa masyarakat *Ata* itu tidak bisa berhasil.

a. Adapun bentuk pernikahan antar strata yaitu:

1. Daeng dengan Ata

Berawal mengapa keluarga *Karaeng* menjodohkan anaknya dengan anak seorang *Daeng* dan *Ata* disebabkan mereka rekan kerja dan saling ketemu satu sama lain, meskipun keduanya berbeda kasta tetapi kedua orang tua mereka merestui hubungan dan akhirnya mereka dijodohkan, dan seorang *Karaeng* tetap menerima permintaan orang tuanya begitupun seorang *Daeng* dan *Ata*.

Seorang anak perempuan yang berkasta *Daeng* menikah dengan seorang laki laki yang mempunyai satu nama ini jika pekerjaannya menetap dan bisa membahagiakan anak perempuannya maka akan dapat restu dari kedua orang tua si perempuan tersebut. Tetapi tidak semua orang tua seperti itu ada juga yang tidak merestui anaknya menikah dengan beda orang yang berbeda kasta.

2. Karaeng dengan Daeng

Mereka mengawali pertemanan yang mengakibatkan saling mencintai satu sama lain, dan akhirnya *Karaeng* ini lebih memilih sendiri daripada mau dijodohkan. Kadang mereka pacaran disebakan terjadinya karna satu kerjaan. keluarga *Ata* ini mendukung hubungan mereka karna *Karaeng* ini baik.

Menikah dengan seorang *Karaeng* merasa bangga karena dapat meningkatkan martabat dalam masyarakat bisa dipandang lebih baik dari orang lain meskipun salah satu orang tuanya tidak merestui. Pernikahan ini kadang orang tua *Karaeng* tidak menyetujui menikahkan anaknya dengan yang tidak sama strata orang tua karaeng ini memilihkan anaknya untuk yang terbaik apalagi *Karaeng* biasanya dari keluarga yang berada dan mencari yang sesamanya kalau bukan sesamanya maka dia dianggap menjatuhkan martabat keluarganya.

3. Karaeng dengan Ata

Seorang *Daeng* dan *Ata* yang mempunyai pekerjaan dan mampu membiayai masa depan bersama seorang *Karaeng* akan dapat restu dari kedua orang tua, dan ada pula meskipun *Ata* mempunyai pekerjaan keluarga *Karaeng* ini tetap tidak menyetujui hubungan mereka karena dia bukan keturunan bangsawan. Tetapi mereka akan tetap menikah dan tetap tegas mengambil keputusan tersebut. Meskipun tidak setujui dari keluarga dari *Karaeng*.

Menikah dengan orang yang berbeda kasta itu di permudah jikalau keluarga yang bangsawan sudah menyetujui biarpun bukan sesama *Karaeng* ataupun *Daeng* tetapi ketika kedua orang tua *karaeng* ini sudah meminta cucu dari mereka lantas tidak ada perubahan maka waspadaila. Selain dapat restu terbaik dari keluarga *karaeng* mempunyai anak juga yang jadi utama.

b. Pengaruh Tradisi Pernikahan Antar Strata di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Sistem tradisi kebudayaan daerah Kabupaten Jeneponto adalah suatu daerah yang memiki ciri khas tersendiri. Kabupaten Jeneponto memiliki tiga sistem kebudayaan yang dikenal dengan adat istiadat yaitu *karaeng daeng* dan *ata*. Dalam sistem tradisi *karaeng* di kabupaten jeneponto mulai dari nenek moyang sampai sekarang masih berlaku adat istiadatnya. *Karaeng* adalah sebuah nama yang diberikan kepada seseorang yang dianggap kuat dan terpercaya dalam masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Jika seorang *Karaeng* menikah dengan *Karaeng* akan berbeda dengan bentuk-bentuk tradisinya dengan *Daeng* dan *Ata*, *Ata* yang tidak terlalu mewah dengan segala kelengkapan dalam tradisinya. Karena *Ata* yang tidak memiliki sejarah yang seperti *Karaeng* dan *Daeng* dimasa saat ini. Maka dari itu setiap orang yang menikah dengan *Karaeng* dan *Daeng* akan menampilkan *Angngaru* didepan pengantin laki-laki ataupun perempuan dalam bentuk menghargai dari keluarga *Karaeng* ataupun *Daeng*.

Tradisi dulu yang dimiliki oleh seorang *Karaeng* sangat berbeda dengan orang-orang yang bukan termasuk dalam kategori *karaeng*. Dari segi derajat kemanusiaan yang dipahami, seorang *Karaeng* adalah orang yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat karena menganggap dirinya adalah orang yang paling tinggi derajatnya khususnya di daerah Jeneponto.

Pada zaman dahulu terbentuknya sistem *Karaeng* di Jeneponto sangat berbeda dengan sistem *Karaeng* yang sekarang karena nilai-nilai *karaeng* yang sesungguhnya sudah mulai luntur pada kalangan *karaeng* itu sendiri, bahkan sistem pemahaman *karaeng* yang sekarang menjadi kesombongan oleh setiap *karaeng*. pada zaman dahulu seorang karaeng tidak membiarkan anakanya menikah yang bukan keturunan karaeng atau sederajatnya.

Di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Tradisi yang sangat kental dulunya akan tetapi berjalannya waktu, sedikit demi sedikit akan mengurangi bawaan belanja (*erang erang*) terhadap perempuan yang tidak memiliki gelar yang seperti *Karaeng* atau *Daeng* tidak untuk membawa *erang erang* (bawa belanja) yang terlalu besar karena tidak dipersulit oleh pihak keluarga seorang *Ata*. Tetapi untuk sekarang *erang erang* dan *uang panaik* di kabupaten Jeneponto kini semakin memanas terkhusus di tempat penelitian saya di kelurahan biringkassi ini rata rata yang S1 keatas sudah tidak ada lagi yang dibawa 80 juta.

c. Implikasi Pernikahan Antar Strata Sosialdi Kelurahan Biringkaasi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Implikasi adalah suatu efek atau akibat yang didapatkan apabila obyek yang diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja, serta dampak hari ini akan bisa dilihat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber jika dikaitkan dengan pernikahan berbeda kasta yang terjadi di Biringkassi , maka dalam setiap adat bangsawan terdapat aturan atau tradisi yang tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Misalnya ketika bangsawan Karaeng menikah baik itu perempuan ataupun lakilaki maka melakukan hal yang dikatakan oleh narasumber keluarga pasti ada ketidakcocokan antara keluarga *Karaeng* dengan keluarga *Daeng* ataupun *Ata*, sama halnya wawancara diatas dampak yang terjadi pada keluarga sangat merugikan dua belah pihak, yang pertama kehilangan dan yang kedua *siri'(malu)* sesama masyarakat yang ada di kampung sendiri. Selain hal diatas ada pula anak yang sudah tidak tau mau arah kemana dia pergi ketika sudah tidak direstui yang sangat berdampak pada anak pada faktor salah pergaulan (pergaulan bebas).

D. Penutup

Berdasarkan hasil dalam pembahasan penelitian pada bab-bab terdahulu maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut

a. Bentuk pernikahan *Karaeng Daeng* dan *Ata* yang dulunya yang memang diharuskan menikah dengan sesama kasta tetapi ditengah masyarakat Jeneponto sekarang ini memutuskan untuk menikah dengan pilihan nya sendiri (note: tetapi tidak semua orang tua sepemikiran untuk menikahkan anaknya dengan yang berbeda kasta) pernikahan berbeda kasta tepat di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dimana tempat ini saya meneliti yang saya dapat dari wawancara informan bentuk pernikahan nya seperti dijodohkan keluarga atau kerabat, saling mencintai (pacaran), dan karena ekonomi.

- b. Pengaruh tradisi pernikahan di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto jika seorang bangsawan menikah dengan seorang *Ata* maka sedikit mengurangi biaya dikarenakan biaya bawa *Erang-Erang* itu tidak dipersulit oleh keluarga *Ata*. Tetapi dengan sebaliknya jika seorang perempuan berkasta *Karaeng* menikah dengan laki laki yang berkasta *Daeng* dan *Ata* maka harus mempersiapkan budget yang lumayan. Karena semestinya tradisi bangsawan jikalau menikah ada memang yang tidak boleh ditiadakan seperti *Angngaru*, dialaskan kain putih ketika pengantin datang.
- c. Dampak yang terjadi di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Jeneponto apabila menikah dengan yang berbeda kasta maka akan terjadi hal hal yang kurang enak, misalnya interaksi kepada seseorang pasti ada ketidakcocokan antara keluarga Karaeng, Daeng maupun Ata. Keluarga tersebut akan tersisi jika bertemu dan bisa saja dikeluarkan dari kampung sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Media Zainul. Wajah studi Agama-Agama (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

Djuwarniuk Djuwey, Mrs., makna daeng dalam kebuayaan suku makassar http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16320

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1700

Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim vol, 14 No. 2 – 2016,

Makna 'Karaeng' Bagi Masyarakat Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, artikel siap wacana, http://wacana.siap.web.id/2016/09/mana-karaeng-bagi-masyarakat-kabupaten-jeneponto-sulawesi-selatan.html#.W1WM-q6WbIU.

Ridwan Muhammad Saleh. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,

Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia,

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai*Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Bantul: Kreasi Wacana, 2008)

Saebani, Beni Ahmad, Figh Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 2001,

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. III: Jakarta PT Rineka Cipta),

Sudaryono Dan Cresell, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pt RajaGrafindoPersada, 2017),

- Usman Koli Elly M. Setiadi dan, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Prenamedia Group pers, 2011).
- Yusran ,Muhammad, *Budaya Daerah Jenepont* http://www.geogle.co.id/search=pengerrtian-ata-di-jeneponto